

**PERAN IMUM MUKIM TERHADAP PEMBINAAN
PENDANGKALAN AQIDAH DI LAWEUNG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYAHWALUDDIN

**Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat
Prodi Ilmu Studi Agama-Agama
NIM: 321203190**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
BANDA ACEH
2016**

PERAN IMUM MUKI TEHADAP PEMBINAAN PENDANGKALAN AQIDAH DI LAWEUNG

Nama : Syahwaluddin
Nim : 321203190
Tebal skripsi : 58 halaman
Pembimbing I : Dr. Lukmam Hakim, M. Ag
Pembimbng II : Nuqni Affan Lc, MA

ABSTRAK

Imum Mukim sebagai kepala pemerintahan tingkat mukim berperan sebagai jembatan antara pemerintahan dengan adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Adat dalam masyarakat aceh juga menyangkut agama, maka dari itu, sebagai figur yang dituakan oleh masyarakat, imum mukim memiliki peran di dalam menyelesaikan persengketaan di bidang agama salah satunya mengenai fenomena aliran sesat. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah; bagaimana peran imum mukim dalam pencegahan pendangkalan aqidah dalam masyarakat dan respon masyarakat dalam pembinaan pencegahan pendangkalan aqidah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), untuk menjawab persoalan, penelitian ini menggunakan metode *deskriptis analisi* dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan metode tersebut, peneliti dapat menggambarkan menginterpretasikan objek dan data yang diperoleh di lapangan, kemudian mengalisanya. Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa peran imum mukim dalam membina aqidah masyarakat selama ini bahwa tanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat bukan merupakan tanggung jawab utamanya, dan menganggap bahwa tanggung jawab tersebut hanyalah tanggung jawab moral semata sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat dan masyarakatpun menilai imum mukim dalam hal membina aqidah masyarakat untuk saat ini dimana dan sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti himbauan kepada masyarakat menghidupkan majelis-majelis pengajian di masjid-masjid atau di gampong-gampong.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Selawat dan salam penulis alamatkan kepada Rasul junjungan kita semua yaitu Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah menyempurnakan akhlak dan aqidah manusia dengan seizinNya. Syukur Alhamdulillah berkat bimbingan dan penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Lukman Hakim, M.Ag selaku pembimbing pertama karya ini dan Muqni Affan Lc, MA selaku pembimbing kedua yang tidak pernah bosan dan kekurangan ide dalam membimbing penulis. Berkat semangat dan dorongan merekalah sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik. Selanjutnya ucapn terimakasih kepada Dekan, ketua prodi, Penasehat Akademik, para Dosen dan segenap civitas serta karyawan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang telah membimbing penulis dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Terimakasih yang teristimewa orang tua yang tercinta yang telah memberi dorongan, semangat dan do'a, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi secara mandiri hingga selesai. Terimakasih juga kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan masukan, dorongan, pengertian dan semangat sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

Selanjutnya terimakasih kepada imam mukim dan perangkat gampong Laweung serta masyarakat yang telah membantu memberikan informasi dan kesempatan kepada penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini hanya sebuah karya sederhana yang barangkali masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang diberikan, penulis ucapkan terimakasih. Semoga karya ilmiah ini bermamfaat untuk semuanya.

Banda Aceh 14 Agustus 2016

Penulis

Syahwaluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kajian pustaka	11
G. Metode Penelitian.....	11
H. Teknik pengumpulan data.....	13
I. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN.....	16
A. Sejarah kecamatan Muara Tiga Laweung.....	16
B. Kondisi Geografis Kecamatan Muara Tiga Laweung.....	17
C. Kondisi Sosial Budaya Massyarakat Kecamatan Muara Tiga Laweung ..	21
1. Kondisi Pendidikan	21
2. Kondisi Keagamaan.	23
3. Kondisi Perekonomian	26
BAB III PERAN IMUM MUKIM DALAM PENGUATAN AQIDAH DI LAWEUNG	27
A. Fenomena pendangkalan Aqidah	27
B. Faktor-Faktor Mudah Masuknya pendangkalan Aqidah.....	33
C. Peran Imum Mukim dalam Membina Masyarakat	35
1. Pihak-pihak yang dilibatkan.....	39
2. Bentuk Kegiatan yang Dilakukan	46
D. Respon Masyarakat dalam pembinaan pencegahan pendangklan aqidah	47
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mukim merupakan salah satu lembaga yang ada di setiap kemukiman yang ada di kecamatan di Aceh yang dibentuk oleh pemerintah Aceh, *imam mukim* ini tugasnya selain menjadi pimpinan di antar gampong juga mengurus masalah antar gampong dan imam mukim harus menyelesaikan persoalan adat, budaya serta masalah yang berhubungan dengan agama, imam mukim juga sangat berpengaruh pada masyarakat Aceh karena dimata masyarakat Aceh imam mukim memiliki nilai karismatik. Hal ini berkaitan dengan agama yang dianut masyarakat Aceh yaitu Islam dimana lembaga imam mukim ini dahulunya timbul pada masa kesultanan Aceh sehingga pada saat itu yang banyak diangkat dan dipilih adalah ulama.¹

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam propinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat yang dipimpin oleh imam mukim. Imam mukim adalah kepala pemerintah mukim sebagaimana telah ditetapkan dalam qanun nomor 4 tahun 2003. Imam mukim dalam menyelesaikan masalah adat di gampong juga dibantu oleh imam chik, tuha peut mukim, sekretaris mukim, dan majelis adat mukim.²

¹Abdul Rani Usman, DKK, *Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2009).42

²*Ibid*

Adapun penegakan hukum adat (adat musapat) dilaksanakan di gampong-gampong, selain dengan kekuatan adat budaya sendiri sekarang ini telah dibekali pula dengan dasar-dasar tentang penyelenggaraan adat yuridis, yaitu peraturan daerah (perda) nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan adat dan qanun nomor 4 tahun 2003 tentang pemerintahan mukim dan qanun no 5 tahun 2003 tentang pemerintahan gampong.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan qanun dimaksud, antara lain dapat ditemukan:

- a. Fungsi imum mukim sebagai hakim ditegaskan dalam qanun no 4 tahun 2003, antara lain:³ pertama, menyelesaikan dalam rangka memutuskan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat atau hukum adat (pasal 4 huruf e). Kedua, pembinaan masyarakat di bidang pelaksanaan aqidah, pendidikan peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual.
- b. Sumber dan jenis hukum adat sebagai berikut:
 1. *Adatullah* yaitu hukum adat yang hampir mutlak yang didasarkan pada hukum Allah (Al-Qur'an dan Al-Hadist)
 2. *Adat tunayaitu* adat istiadat sebagai manifestasi dari qanun dan resam yang mengatur kehidupan masyarakat.

³IAIN Ar-Raniry dan Biro ke istimewa Aceh, *Kelembagaan Adat Aceh*, (Yogyakarta: Ar-Raniry Press, 2009). 42

3. *Adat muhakamah* yaitu hukum adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat.
4. *Adat jahiliyah* yaitu adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (adat semacam itu dapat diukur dari nilai-nilai ajaran Islam). Untuk menjadikan masyarakat lebih maju dan lebih baik diperlukannyapemimpin (*imum mukim*) yang berkepribadian baik dan taat kepada Allah dan patuh kepada apa yang telah dibawa Nabi Muhammad SAW dan menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dan pemimpin harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya sebagai imum mukim secara optimal.

Efektif dan efisien juga dibutuhkannya dukungan masyarakat terhadap peraturan, hukum, atau qanun yang telah ditetapkan imum mukim dan juga imum mukim perlu memberikan program seperti diniyah atau pengajian di setiap meunasah yang ada di gampong agar terciptanya masyarakat madani karena dengan itu masyarakat lebih berpikiran positif dan dapat menyelesaikan masalah yang ada di kampung dengan baik dan benar.

Dengan adanya pengajian di setiap meunasah masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh beberapa gerakan atau aliran pendangkalan aqidah, seperti yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir di Laweung Desa Blang Raya yang didatangi sekelompok organisasi sosial Tim Relawan Aceh (TRA) dimana mereka menyebarkan beberapa aliran yang bertentangan dengan aliran sebelumnya yang

dianut masyarakat, dan pada akhirnya terjadi bentrokan antara warga dan Tim Relawan Aceh (TRA).

Aqidah sebagai ajaran yang bersifat fundamental, berkaitan langsung dengan dasar-dasar keyakinan dalam Islam. Aqidah bagaikan fondasi yang di atasnya dibangun syariat (Islam) dan akhlak (Ihsan). Fondasi tersebut tersusun atas enam unsur pokok yang disebut dengan rukun iman. Seseorang yang mengakui enam unsur keimanan itu disebut mukmin (orang yang beriman). Sedangkan yang tidak mengakui disebut dengan kafir. Aqidah atau keimanan adalah pekerjaan hati, karena itu bersifat abstrak.⁴

Menurunnya tingkat pemahaman masyarakat Islam di Aceh terhadap aqidahnya sendiri telah menyebabkan mudahnya terpengaruhi oleh pemahaman yang keliru tentang aqidah umat Islam itu sendiri. Al-qur'an dan hadist sebagai pedoman hidup umat Islam telah menyebutkan secara tegas, bahwa Allah Swt. adalah tuhannya manusia.⁵ Dia tidak beranak dan tidak pula di peranakan dan tidak ada satupun yang menyerupai-Nya.⁶“Dan Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi”.⁷ Lebih tegas Rasulullah mengatakan, bahwa “Ditengah umatku kelak akan ada tiga puluh pendusta, masing-masing mengaku sebagai Nabi padahal aku adalah penutup para Nabi, tidak ada Nabi setelah aku”.⁸

⁴Ahmad T. R dan Siti M. M, *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hal. 23-25

⁵Al-Quran, Surat. Al-nas, ayat 3.

⁶Al-Qur'an, Surat Al-ikhlas, ayat 3-4.

⁷Al-Qur'an, Surat Al-ahzab ,ayat 40.

⁸Hadist Riwayat, Abu Daud.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang peran imum mukim khususnya dalam pembinaan pendangkalan aqidah di Laweung adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran imum mukim dalam pembinaan masyarakat terhadap pencegahan pendangkalan aqidah di Laweung?
2. Bagaimana respon masyarakat dalam pembinaan terhadap pencegahan pendangkalan aqidah di Laweung?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran imum mukim dalam pembinaan masyarakat terhadap pencegahan pendangkalan aqidah di Laweung.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat dalam pembinaan terhadap pencegahan pendangkalan aqidah di Laweung.

D. Penjelasan istilah

Untuk dapat memahami dengan mudah maka penulis merasa perlu adanya penjelasan terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini. Adapun istilah istilah yang harus dijelaskan pengertiannya yaitu sebagai berikut:

a. Peran

Peran merupakan aspek dinamis dari pada status. Peranan seseorang adalah seluruh jumlah peranan yang dilakukan sebagai suatu kebetulan kepada masyarakat dan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu. Status erat hubungannya dengan peranan, yang dimaksud dengan status adalah posisi

polaritas yang terdapat dalam pola tingkah laku yang bersifat timbal balik. Jadi status dalam artinya satu posisi di dalam pola tertentu. Jadi jika istilah status menunjukkan posisi seseorang didalam sistem prestige daripada masyarakatnya, maka istilah peranan dipergunakan untuk menunjukkan jumlah keseluruhan daripada pola-pola yang bertalian dengan sesuatustatus tertentu, dengan demikian istilah peranan tersebut meliputi sikap persamaan nilai yang dikenakan pada siapa saja yang menduduki status itu.⁹

b. Imum Mukim

Imum mukim adalah bertindak sebagai kepala pemerintahan mukim, yang membawahi beberapa gampong. Selain itu mukim juga mengatur bagian adat di daerah tersebut menyelesaikan dan menangani persengketaan-perseketaan di daerah setempat, dalam pengertian ini bahwa imum mukim mengatur dalam bidang adat di wilayahnya juga mengolah otonomi yang diberikan pemerintah, dan juga mukim adalah gabungan dari beberapa gampong, paling kurang delapan gampong, mukim dipimpin oleh imum mukim dan seorang qadhi mukim serta dibantu oleh beberapa wakil, dalam tiap-tiap mukim didirikan sebuah masjid dan dilaksanakan jumat pada masjid tersebut.¹⁰

Jadi yang dimaksud imum mukim dalam tulisan ini adalah orang yang berperan sebagai kepala pemerintahan mukim yang mengurus permasalahan adat dan agama disuatu kemukiman.

⁹Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bandung : Bimacipta, 1967).hlm 130

¹⁰Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Obor, 2003). 44

c. Pendangkalan Aqidah

Pendangkalan berasal dari kata *dangkal* yang berarti tidak dalam, belum paham atau belum mendalami benar dan terbatas (sederhana) dalam kamus bahasa Indonesia, pendangkalan merupakan suatu proses, cara, atau perbuatan yang menyebabkan dangkal misalkan sungai, jika dibiarkan pendangkalan maka makin menutup muara sungai.¹¹

Secara bahasa, aqidah adalah ikatan atau sangkutan, sedangkan secara terminologi berarti *creedo, creed*, yaitu keyakinan hidup.¹² Aqidah bagaikan fondasi yang di atasnya dibangun syariat (Islam) dan akhlak (Ihsan). Fondasi tersebut tersusun atas enam unsur pokok yang disebut dengan rukun iman. Seseorang yang mengakui enam unsur keimanan itu disebut mukmin (orang yang beriman). Sedangkan yang tidak mengakui disebut dengan kafir. Aqidah atau keimanan adalah pekerjaan hati, karena itu bersifat abstrak.¹³

Sebagai suatu kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh orang beragama. Dalam aqidah Islam, topik dalam keyakinan atau kepercayaannya terdapat pada rukun iman yaitu percaya kepada Allah SWT, pada Malaikat-malaikatnya, pada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat dan takdir dari Allah SWT.¹⁴

Maka maksud pendangkalan aqidah disini adalah segala sesuatu baik ucapan maupun perbuatan yang bertentangan dengan aqidah dan syariat islam.

¹¹Ibid, hal. 235.

¹²Abu su'ud, Islamologi: *Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, (Jakarta: rinekacipta, cet 1, 2003), hal. 145

¹³Ahmad T. R dan siti M. M, (2003) *Menyelami Seluk-Beluk Ibadah dalam Islam*, Jakarta Timur: prenada media, hal 23-25.

¹⁴Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 1994), hal .41.

E. Kerangka teori

Penelitian ini menggunakan Teori fungsional struktural yang pencetusnya adalah Talcott Parson. Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural, salah satu paham atau prespektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang di dapat dalam biologi, asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik.¹⁵

Masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.¹⁶

Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang “tepat”. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi dua masalah. *Pertama*, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang “tepat” itu

¹⁵ Bernard Raho,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007), hal 48

¹⁶ Richard Grathoff, *Kesesuaianantara Alfred Schutzdan Talcott Parsons:TeoriAksiSosial*, (Jakarta: kencana, 2000), hal 67-87

keinginan untuk mengisi posisi tertentu? *Kedua*, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka.¹⁷

Fungsi dikaitkan sebagai segala kegiatan yang diarahkan kepada memenuhi kebutuhan atau kebutuhan-kebutuhan dari sebuah sistem. Ada empat persyaratan mutlak yang harus ada supaya termasuk masyarakat bisa berfungsi. Keempat persyaratan itu disebutnya AGIL. AGIL adalah singkatan dari Adaption, Goal, Attainment, Integration, dan Latency. Demi keberlangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yakni:¹⁸

1. Adaptasi (*adaptation*): sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,I,L).

¹⁷ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 118

¹⁸ *Ibid.* 121

4. *Latency* (pemeliharaan pola): sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Sistem organisasi biologis dalam sistem tindakan berhubungan dengan fungsi adaptasi yakni menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Sistem kepribadian melaksanakan fungsi pencapaian tujuan dengan merumuskan tujuan dan mengerahkan segala sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan. Sistem sosial berhubungan dengan fungsi integrasi dengan mengontrol komponen pembentukan masyarakat. Akhirnya sistem kebudayaan berhubungan dengan fungsi pemeliharaan pola-pola atau struktur yang ada dengan menyiapkan norma-norma dan nilai yang memitigasi mereka dalam melakukan suatu tindakan.¹⁹

Inti pemikiran Parsons ditemukan didalam empat sistem tindakan ciptaannya. Dengan asumsi yang dibuat Parsons dalam sistem tindakannya, berhadapan dengan masalah yang sangat diperhatikan Parsons dan telah menjadi sumber utama kritikan atas pemikirannya. Problem Hobbesian tentang keteraturan yang dapat mencegah perang sosial semua lawan semua – menurut Parsons tak dapat dijawab oleh filsuf kuno. Parsons menemukan jawaban problem didalam fungsionalisme struktural dengan asumsi sebagai berikut:²⁰

1. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung.
2. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan.

¹⁹ Bernard Raho, SVD, *Teori*, 54

²⁰ George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori*, 123

3. Sistem mungkin statis atau bergerak dalam proses perubahan yang teratur.
4. Sifat dasar bagian suatu sistem berpengaruh terhadap bentuk bagian-bagian lain.
5. Sistem memelihara batas-batas dengan lingkungannya.
6. Alokasi dan integrasi merupakan dua proses fundamental yang diperlukan untuk memelihara keseimbangan sistem.
7. Sistem cenderung menuju ke arah pemeliharaan keseimbangan diri yang meliputi pemeliharaan batas dan pemeliharaan hubungan antara bagian-bagian dengan keseluruhan sistem, mengendalikan lingkungan yang berbeda-beda dan mengendalikan kecenderungan untuk merubah sistem dari dalam.

Masyarakat yang terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah merupakan kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan.²¹

F. Kajian Pustaka

Kajian-kajian terdahulu yang berkenaan dengan peran imum mukim dan pendangkalan aqidah telah banyak ditulis dan dipublikasi oleh pakar intelektual lainnya, baik itu akademisi, maupun mahasiswa-mahasiswa diperguruan tinggi.

²¹ Richard Grathoff, *Kesesuaian*,...67-87

Sumardi Evulae dalam jurnalnya” *Mengusir LSM Pendangkalan Aqidah di Aceh*” memaparkan tentang adanya agenda terselubung dari NGO asing yang berkedok bantuan kemanusiaan, padahal itu merupakan skenario yang tertata rapi untuk mendangkalkan Aqidah umat muslim di Aceh.

Wahid Abdus Salam Baali dan beberapa karya beliau terutama yang berjudul ‘*Perusak-Perusak Aqidah*’ memaparkan beberapa dimensi tentang hal yang merusak aqidah berupa sikap-sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan aqidah Islam, misalnya meminta pertolongan kepada selain Allah, menyembelih hewan untuk jin dsb.²²

Mukhsin dalam skripsinya “ Respon Kaum Santri Terhadap Pendangkalan Aqidah di Aceh” yang menjelaskan bahwa pendangkalan merupakan proses, cara atau perbuatan yang menyebabkan dangkal. Misalkan sungai, jika di biarkan pendangkal maka makin menutup muara sungai.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptis analisis, yaitu penulis berusaha mendeskripsikan setiap kejadian dan kaitannya terhadap individu-individu yang terlibat didalam penelitian ini.

²²Wahid Abdus Salam Baali, *Perusak-Perusak Aqidah*, (Bogor: pustaka ibnu katsir, Cet 1, 2005), hal 24.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Muara Tiga Laweung, namun peneliti tidak melakukan penelitian disemua Gampong yang ada di Kecamatan tersebut. Penulis hanya memilih satu kemukiman Kecamatan Muara Tiga.

3. Populasi dan Sampel

Dalam suatu penelitian yang tersusun dan terencana dengan baik dan sistematis, penetapan populasi dan sampel merupakan hal mutlak yang harus diperhatikan, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain, dan populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu.

Adapun dalam penelitian ini yang menjadikan sampel penelitian ini peneliti hanya mengambil 8 orang masyarakat, 1 imam mukim, 2 keuchik dan 2 teungku/anggota Rabithah Ulama Muara Tiga yang ada di lokasi penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview(wawancara)

Metode wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan²³. Dalam hal ini peneliti melakukan

²³Safriyl syah , M.Si. Firdaus M,Hanum, M.Si, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh:Ushuluddin publishing 2013). Hal- 78

wawancara dengan masyarakat dan imum mukim. wawancara ini dimaksud untuk memperoleh jawaban-jawaban dari responden.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapatan, teori, dan hukum-hukum, dan lain yang berhubungan dengan masalah peneliti.²⁴

3. Observasi

Observasi adalah dalam metode ini pengamatan merupakan teknik yang paling penting sebelum melakukan penelitian untuk memperoleh data, dengan metode observasi hasil yang diperoleh oleh peneliti lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa adanya agar diperoleh pengamatan yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman dengan obyek, maka peneliti mengamati langsung untuk kehidupan masyarakat Laweung.

I. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan memakai sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan pokok pembahasan di atas. Untuk itu uraian dalam tulisan ini akan dibagi menjadi empat bab. Masing-masing bab dirincikan dalam sub sebagai pelengkap.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan metodologi yang digunakan. Unsur-unsur metodologi tersebut adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

²⁴Safrihsyah, M,Si. Firdaus M,Hum, M,Si, *Metode Penelitian Sosial* Hal- 111

mamfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang membahas tentang definisi Kemukiman Laweung yang meliputi letak geografis, penduduk, pendidikan, mata pencagharian, agama, sejarah kemukiman Laweung dan kegiatan-kegiatan keagamaan.

Bab III merupakan bab yang membahas tentang peran imum mukim dalam pembinaan terhadap pencegahan pendangkalan aqidah, faktor-faktor masuknya aliran sesat atau pendangkalan aqidah, respon masyarakat terhadap pembinaan aqidah dan tanggung jawab imum mukim dalam membina aqidah masyarakat.

Bab IV merupakan bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan saran yang dapat diambil oleh penulis dalam penelitian ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Muara Tiga Laweung

Menurut riwayat, Kecamatan Muara Tiga berasal dari sebuah daerah yang mempunyai tiga hulu sungai (muara) yang bertemu airnya pada satu muara, meskipun pada dasarnya puncak sungainya berasal dari satu aliran yang berbeda di Lembah Selawah, namun aliran tersebut terbagi menjadi tiga hulu sungai (muara) yang kecil dan bertemu di satu muara yang besar yang dikenal dengan sebutan *kuala Laweung*.

Sedangkan nama Laweung itu berasal dari sebutan dari orang-orang yang memasuki kawasan Kecamatan Muara Tiga, dari arah Simpang Beutong memasuki Kecamatan Muara Tiga disepanjang jalan terdapat begitu banyak kandang yaitu tempat peliharaan ternak pada masa Colonial Belanda, karena pada masa itu masyarakat Muara Tiga umumnya berternak sapi, kerbau, kambing dan petani palawija.

Oleh demikian jika kita artikan kata kandang kedalam bahasa Aceh ialah *weue*, maka ketika ada orang yang memasuki kawasan ini disepanjang jalan terdapat kandang otomatis seperti masuk kandang, maka jika kita artikan kedalam bahasa Aceh “masuk kandang” yaitu *tamong lam weue*, jadi dari sinilah bermula sebutan nama Laweung, meskipun nama kecamatan pada dasarnya Muara Tiga tetapi orang lebih mengenal dengan sebutan Laweung, walaupun itu hanya sebutan nama salah satu kemukiman didalam Kecamatan Muara Tiga.

Namun disamping itu adajuga yang menyatakan bahwa kata-kata Laweung itu berasal dari sebutan kepada ulama yang karamah yang terkenal pada masa itu, akan tetapi sampai saat ini tidak ada yang mengetahui nama lengkap beliau karna tidak terdapat nama pada makamnya, yang hanya dihiasi batu nisan biasa sehingga tidak ada yang dapat dikenal. Tetapi nama beliau kerap disebut Teungku Chik di Laweung, beliau yang membangun dayah pertama di Kecamatan Muara Tiga yang bertempat di kemukiman Laweung.²⁵

Kini nama beliau diabadikan menjadi sebuah nama desa yaitu Desa Teungku Dilaweung, karna di desa tersebut terdapat makam beliau beserta istri dan muridnya. Makam beliau begitu terkenal sehingga mengundang masyarakat untuk berziarah baik lokal maupun luar daerah, disamping menjadi ojek wisata religi sebagian masyarakat bernazar disana dan adapula yang melakukan sumpah terhadap berbagai macam tuduhan-tuduhan.

B. Kondisi Geografis Kecamatan Muara Tiga Laweung

Kecamatan Muara Tiga merupakan bagian dari Kabupaten Pidie yang memiliki luas 162.00 Km². Kecamatan Muara Tiga memiliki 18 desa yang terbagi dalam tiga mukim yaitu kemukiman Kale yang membawahi 4 desa, kemukiman Curee yang membawahi 5 desa dan kemukiman Laweung membawahi 9 desa. Mukim terluas adalah kemukiman Laweung dengan luas 5.900 ha sedangkan yang terkecil adalah kemukiman Curee dengan luas 4.500 ha desa terluas di Kecamatan Muara Tiga adalah Papan yaitu 2.000 ha dan sebagiannya

²⁵Wawancara dengan Tgk Suadi, (Masyarakat Muara Tiga Laweung), 22 Januari 2016

wilayahnya merupakan hutan, sedangkan desa terkecil adalah desa Krung yaitu sebesar 150 ha. Hutan merupakan lahan terluas di kecamatan Muara Tiga, yaitu sebesar 8.845 ha, untuk lahan kering sebesar 3.956 ha, lahan untuk bangunan/pekarangan sebesar 1.938 ha, sedangkan luas lahan sawah adalah 1.492 ha. Peta pada geografis Kecamatan Muara Tiga terhampar mulai dari pesisir pantai hingga kepengunungan dengan luas sebesar 160 km².²⁶

Kecamatan Muara Tiga berada di wilayah pantai hingga pengunungan di Kabupaten Pidie, sehingga dari segi cuaca bervariasi antara daerah pantai dan gunung, sebagian daerah di Kecamatan Muara Tiga di daerah pengunungan merupakan hutang lindung.

Kecamatan Muara Tiga berbatasan dengan beberapa wilayah. Adapun batas-batas Kecamatan Muara Tiga adalah sebelah utara berbatasan dengan laut Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Tiji, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lembah Selawah (Aceh Besar), sedangkan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batee.²⁷

Adapun kondisi geografis lainnya, Kecamatan Muara Tiga terdiri dari wilayah pesisir pantai sebagai tempat utama mata pencaharian rezeki, disamping itu wilayah Kecamatan Muara Tiga meliputi perbukitan yang merupakan wilayah hutan dan perkebunan, dataran rendah yang terdiri dari persawahan dan pemukiman warga. Kondisi geografis tersebut amat mendukung kondisi pekerjaan masyarakatnya yang secara garis besar bergerak pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan.

²⁶Badan Pusat Statistik, Kecamatan Muara Tiga dalam Angka, ..., 1.

²⁷ibid.

Masyarakat Kecamatan Muara Tiga terdiri dari 18.258 jiwa, yang di verivikasikan kepada dua bagian berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria yang berjumlah 9.091 jiwa dan wanita yang terdiri dari 9.167 jiwa.²⁸

table 2.2 persentase penduduk per kelompok umur dalam kecamatan Muara Tiga tahun 2013

NO	KELOMPOK UMUM	JENIS KELAMIN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	0 sampai 9 tahun	1.123 jiwa (6,15 %)	1.074 jiwa (5,88 %)
2	10 sampai 14 tahun	1.105 jiwa (6,05 %)	1.090 jiwa (5,97 %)
3	15 sampai 19 tahun	1.019 jiwa (5,98 %)	1.248 jiwa (6,84 %)
4	20 sampai 24 tahun	1.079 jiwa (5,91 %)	1.068 jiwa (5,85 %)
5	25 sampai 29 tahun	876 jiwa (4,80 %)	854 jiwa (4,68 %)
6	30 sampai 34 tahun	592 jiwa (3,24 %)	601 jiwa (3,29 %)
7	35 sampai 39 tahun	701 jiwa (3,84 %)	639 jiwa (3,50 %)
8	40 sampai 44 tahun	456 jiwa (2,50 %)	568 jiwa (3,11 %)
9	45 sampai 49 tahun	531 jiwa (2,91 %)	526 jiwa (2,88 %)
10	50 sampai 54 tahun	389 jiwa (2,13 %)	623 jiwa (3,41 %)
11	55 sampai 64 tahun	688 jiwa (2,77 %)	416 jiwa (2,28 %)
12	65 ke atas	49 jiwa (3,46 %)	462 jiwa (2,53 %)

Gampong Teungku Dilaweung merupakan wilayah dari Kecamatan Muara Tiga yang terindetifikasi sebagai kawasan terpadat penduduknya berdasarkan luas wilayah gampong tersebut dan jumlah penduduknya.²⁹

²⁸ibid 22.

Bila ditinjau dari persentase umur, maka jumlah laki-laki lebih besar persentasenya bila dibandingkan dengan persentase kaum perempuan sehingga rata-rata aktifitas kaum laki-laki yang beranjak dari remaja dan dewasa bekerja di sektor kelautan dan pertanian.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama beradadilapangan penelitian, peneliti melihat bahwa masyarakat Kecamatan MuaraTiga pada umumnya masih memiliki kesadaran sosial yang sangat tinggi, hal tersebut dapat kita lihat dari perilaku masyarakat sehari-hari, sebagai contohnya masyarakat masih menerapkan sistem gotong royong dan saling kerja sama dalam bidang perekonomian. Dengan sistem *meu urut* (bekerja diladang atau sawah orang lain namun tidak diupah dengan materi melainkan diupah dengan tenaga yaitu pemilik ladang atau sawah nantinya bekerja kembali diladang orang yang bekerja diladang atau sawahnya pada waktu mendatang) dan *bayeu urut* (bekerja kembali pada ladang atau sawah orang yang pernah bekerja diladang atau sawahnya tempo hari namun tidak diupah dengan materi melainkan dengan tenaganya untuk kembali bekerja di ladang atau sawah).

Selain itu adasituasi tertentu seperti ketika adanya warga yang mendapat cobaan atau musibah karena salah satu anggota keluarganya kecelakaan maupun meninggal, maka masyarakat akan bergotong royong untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan diantaranya melakukan takziah bagi keluarga yang ditimpa musibah jika salah satu keluarga ada yang meninggal dan melakukan *peuseuon*, yaitu mengunjungi rumah orang yang ditimpa cobaan baik itu

²⁹ibid 22.

jatuhkereta dan lainnya, maka masyarakat membesuk kerumah seraya berdoa bersama untuk keselamatan.

Kesadaran sosial yang cukup besar tersebut tentunya menciptakan budaya gotong royong dan kepedulian sosial yang sangat tinggi sehingga ikatan kekeluargaan masyarakat terjalin dengan baik tanpa ada sifat cemburu sosial. Masyarakat masih saling mengingatkan terhadap kebaikan, saling menguatkan ketika ditimpa musibah dan saling tolong menolong terhadap yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dikemudian hari.

C. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kecamatan Muara Tiga Laweung

Gambaran keadaansosial, budaya dan agama masyarakat di Kecamatan Muara Tiga secara lebih spesifik adalah sebagaimana yang teruraikan pada sub-sub bagian berikut:

1. Kondisi Pendidikan

Berkaitan dengan permasalahan pendidikan, di Kecamatan Muara Tiga terdapat 18 sekolah yang terdiri dari 12 sekolah dasar (SD/MI), 4 sekolah menengah (SLTP/MTS), dan 2 sekolah menengah akhir (SMA/MA). dari 18 sekolah yang ada di Kecamatan Muara Tiga 3 di antaranya merupakan sekolah agama, yaitu 1 Madrasah Ibtidiyah 1 Madrasah Sanawiyah dan 1 Madrasah Aliyah. Adapun jumlah yang terdapat pada tahun 2013 mencapai 4.124 siswa yang setiap tahunnya meningkat.³⁰

³⁰ibid 29

table 2.3 jumlah sekolah, murid, kelas, dan guru menurut jenjang pendidikan dalam kecamatan Muara Tiga tahun 2013.

NO	Jenjang Pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah murid	Jumlah kelas	Jumlah guru
1	SD/MI	12	2.381	86	165
2	SMP/MTS	4	968	33	115
3	SMA/MA	2	714	17	47

Namun disisi lain lebih banyak warga yang tidak menyekolahkan anaknya kenjenjang pendidikan perguruan tinggi karna banyak faktor, di antara faktor-faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan di bidang ekonomi keluarga, ketidakmampuan anak dibidang pendidikan dan cara berfikir masyarakat yg masih memakai metode lama.

Berdasarkan pengamatan peneliti faktor-faktor diatas sangat dominan pengaruhnya terhadap persentase warga yang menyandang bangku pendidikan hingga keperguruan tinggi.

Faktor ekonomi umpamanya, desakan kebutuhan pokok yang kurang menyebabkan anak perempuan lebih memilih untuk tidak kuliah tatapi memilih untuk menikah, oleh demikian faktor nikah muda di Kecamatan Muara Tiga memiliki angka yang relative tinggi, anak perempuan yang memilih menikah dan dinikahkan dibandingkan disekolahkan dengan pemikiran bisa mengurangi jumlah tanggungan dan alasan lainnya tentu karena ekonomi keluarga yang sangat sulit.

Namun sebagian kecil anak laki-laki saja yang melanjutkan sekolah hingga keperguruan tinggi, itupun yang memiliki faktor ekonomi yang sederhana

sedangkan sebagian besarnya memilih bekerja sebagai nelayan dan petani, meskipun tidak menjamin penghasilannya dalam jangka panjang.

Faktor ketidakmampuan anak dibidang pendidikan yaitu adanya bantuan beasiswa dari pemerintah dan donator lainnya tetapi SDM tidak seimbang dalam artian anak yang ingin dibiayai tidak mampu IQ-nya rata-rata tidak adanya kemampuan untuk berbahasa asing, oleh karena itu niat dia ingin melanjutkan pendidikan diurungkan karena hanya lemah nya IQ dan faktor tidak menguasai bahasa asing.

Faktor cara berfikir masyarakat juga salah satu hal yang ikut mempengaruhi, masih adanya pemikiran masyarakat bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah terlalu tinggi kejenjang perguruan tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga (IRT) dan bekerja mengurus anak dan suami, hal tersebut tentunya menambah persentase warga yang tidak bersekolah hingga perguruan tinggi atau lebih memilih membeli tanah untuk modal usaha dimasa tua ketimbang menyekolahkan anaknya.

Adapun anak laki-laki memiliki pemikiran yang berbeda, sebagian kecil mempunyai minat yang tinggi untuk meraih kesuksesan dimasa depan dengan melanjutkan pendidikannya dan sebagian besar lebih cenderung tidak ingin kuliah karena menganggap kuliah akan mengikatnya dengan aturan-aturan dan hanya akan membuang-buang waktu serta biaya dan pada akhirnya juga bekerja seperti orang-orang biasa yang tidak menempuh pendidikan hingga keperguruan tinggi.

Upaya pemikiran seperti ini membuat tekad untuk bekerja lebih kuat maka tidak heran di usia yang relative muda banyak di antara mereka yang telah memiliki

modal usaha yang sendiri baik itu dalam bidang perindustrian, peternakan dan kelautan.

2. Kondisi Keagamaan

Menyangkut permasalahan keyakinan semua penduduk di Kecamatan Muara Tiga tercatat beragama Islam. Dalam hal keagamaan masyarakat di Kecamatan Mara Tiga memiliki rasa fanatik terhadap agama, dimana dibuktikan dengan kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat terhadap pentingnya pengetahuan agama sehingga tradisi pengajian bagi anak-anak dan remaja masih dilakukan sejak dini.

Saat ini tradisi tersebut didukung oleh program pemerintah daerah dengan mengadakan program menghafal al-Qur'an *si uroe saboh ayat* (tahfiz sehari satu ayat). Tidakhanya dikalangan anak-anak, remaja dan dewasa bahkan yang sudah lanjut umurpun masih memiliki kesadaran agama yang sangat kental, sebagai contohnya di tiap malam jum'at dan minggu selalu ada kegiatan majelis ta'lim yang dilakukan rutin *dimeunasah* di setiap gampong yang tersebar yang ada di Kecamatan Muara Tiga.

Kegiatan majelis ta'lim ini sudah diterapkan pasca bencana tsunami untuk memberi kesadaran yang kuat kepada masyarakat terhadap nilai-nilai agama, sedangkan bagi para pemuda-pemudi di Kecamatan Muara Tiga setiap malam mengaji di dayah dan pasantren terdekat desanya masing-masing. Rata-rata hampir semua desa yang tersebar di Kecamatan Muara Tiga mempunyai dayah dan *balee rangkang* sebagai tempat anak-anak belajar dasar tentang agama.

Kesadaran keagamaan yang kuat juga memberi warna tersendiri bagi masyarakat dengan ikut mendukung terbukanya peluang bagi *guree* dan *tengku* yang mendalami dan menguasai pengetahuan agama untuk mengamalkan ilmunya dengan mendidik anak-anak yang diamanahkan kepadanya untuk diberi didikan agama yang tidak sempat didapatkan oleh anak-anak tersebut didalam keluarganya.

Pada segi sarana keagamaan semua gampong yang beradaa di bawah Kecamatan Muara Tiga memiliki *meunasah* yang digunakan masyarakat setempat sebagai sarana keagamaan (tempat beribadah dan kegiatan keagamaan), namun tidak hanya terbatas pada sarana keagamaan semata *meunasah* juga memilikifungsi sebagai tempat sarana sosial yaitu sebagai tempat bermusyawarah dan sebagai sarana pemerintahan tingkat gampong.

Tidak hanya terbatas pada meunasah saja di beberapa wilayah juga memiliki masjid yang memiliki fungsi sama dengan meunasah, namun masjid memiliki jangkauan fungsi yang lebih luas dari *meunasah*, berdasarkan data Kecamatan Muara Tiga memiliki 34 balai pengajian 18 meunasah yang tersebar di setiap gampong serta 6 masjid sebagai sarana keagamaan dan peribadatan.³¹

Observasi yang peneliti lakukan selama di lapangan penelitian, peneliti tidak menemukan permasalahan agama yang cukup besar yang dapat memicu dan mempengaruhi gejala kehidupam masyarakat dikecamatan tersebut kearahyang negatife hanya saja baru-baru ini terdapat sedikit gesekan yang terjadi didalam bidang keagamaan yang terjadi karena adanya pendangkalan aqidah dan aliran

³¹ibid., 30-34.

sesat yang sedang menyerang Aceh pada umumnya. masyarakat masih saling menghargai walau terdapat sedikit perbedaan pemahaman dalam beberapa permasalahan agama tanpa saling menjatuhkan.

3. kondisi perekonomian

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Muara Tiga mengantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor kelautan, pertanian dan perkebunan. Hal tersebut tentunya didukung oleh kondisi geografisnya yang strategis. Bagimasyarakat Kecamatan Muara Tiga melaut dan bertani adalah pekerjaan utama, dari hasil yangdidapatkan mereka menghidupi keluarganya mulai untuk biaya makan yang merupakan kebutuhan pokok manusia dan juga biaya untuk anak-anak bersekolah.

Dengan begitu kondisi budaya melautdan bertani merupakan gambarandari kehidupan dan budaya kerja masyarakat kecamatan Muara Tiga secara umum. Menyangkutpermasalah saran perekonomian Kecamatan Muara Tiga memiliki dua pasar yang terbesar di Kemukiman Kale dan Kemukiman Laweung, 183 tokoatau kios dan 85 warung makan dan warung kopi.³²

Budaya bekerja di Kecamatan Muara Tiga pada saat ini sudah lebih baik dari masa lalu. Haltersebut dikarenakan perkembangan teknologi dan infrastruktur yang semakin pesat. Sistem pengairan yang tidak hanya mengandalkan hari hujan tapi dibantu oleh pengairanmelalui irigrasi ikut membatu pertumbuhan ekonomi di kecamatan tersebut.

³²ibid., 78.

BAB III

PERAN IMUM MUKIM DALAMPENGUATAN AQIDAH DI LAWEUNG

A. Fenomena Pendangkalan Aqidah di Aceh

Hasil investigasi tim pembinaan dan pengawasan pendangkalan aqidah (P3A) Aceh yang dikeluarkan pada juli 2006. Mengungkapkan fakta adanya pendangkalan aqidah, bahkan menjurus pada permurtadan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis oleh berbagai NGO dan LSM yang berkedok bantuan kemanusiaan.³³

Adapun modus-modus pemurtadannya antara lain (berupa bantuan makanan, buku bacaan, alat tulis menulis dan mainan anak-anak). Bimbingan konseling (pemulihan trauma), pendidikan dan ketrampilan dilembaga panti asuhan dan sebagainya.

Mufti besar Australia, Dr Sheikh SalimAl-Husainyyi mengungkapkan. Ada beberapa paham yang menjerumus kepada pendangkalan aqidah, bahkan menjurus kepada murtad. Yaitu paham yang membenci Nabi Muhammad saw, menyakini Allah menyatu dengan alam, menyerupai Allah sebagai makhluk, paham yang mengkafirkan seluruh umat Islam karena tidak menjalankan hukum Islam dan beberapa lainnya.³⁴

³³www.mediaumat.com “Bukti Pendangkalan Aqidah/23/09/2019”, Akses tgl 15 juli 2016. Jam 21:15.

³⁴Koran Serambi Indonesia, “Aliran Sesat Ancam Umat Islam”, Minggu 1 Desember 2013

Sejatinya, pihak yang ingin mendangkalkan aqidah umat Islam yang ada di Aceh menginginkan agar umat Islam di Aceh murtad atau keluar dari Islam. Tentunya secara yang digunakan oleh pihak-pihak tertentu tersebut tergolong rapi dan sistematis. Berawal dari mendangkalkan aqidah, kemudian sesat dan seterusnya murtad. Dalam al-Qur'an sesat disebut *dhallin*, *dhalal*. Orang sesat yaitu orang yang bertindak atau beramal tidak sesuai atau menyimpang dari aturan Allah (al-Qur'an) dan *sunnah* Rasul-Nya.³⁵

Adapun fenomena atau bentuk pendangkalan aqidah yang terjadi di Aceh adalah sebagai berikut:

1. Ibadah hanya sebatas niat.

Sejumlah pemuda yang menamakan diri Tim Relawan Aceh (TRA), terlibat bentrok dengan warga Laweung desa Blang Raya. Bentrokan dipicu akibat dugaan penyebaran aliran sesat yang dilakukan oleh TRA. Kejadian ini terjadi jum'at 18 juli 2014 bermula saat tokoh agama setempat menyebut TRA telah menganut ajaran sesat. Hal tersebut dikarenakan paham yang dianut oleh organisasi itu ibadah hanya sebatas niat saja.

Tidak terima dengan sebutan sesat, ratusan anggota TRA kemudian coba mendatangi para tokoh agama tersebut. Namun, justru mereka dihadang oleh warga di persimpangan desa Ujong Pi. Bentrokanpun tidak bisa dihindari. Warga yang kadung kesal, kemudian mengejar para anggota TRA dan menghajarnya dengan batu dan kayu. Akibat dari kejadian tersebut, 14 anggota TRA mengalami luka-luka sedangkan 6 di antaranya dalam kondisi kritis. Tidak hanya itu,

³⁵Muhammad Umar Jiau Al-Haq, *Mencermati Aliran Sesat*, (Bandung: Cv. Pusaka Islamika, edisi revisi, 2009), hal, 95.

sedikitnya tiga mobil dan lima sepeda motor yang digunakan organisasi tersebut hangus dibakar massa.

Temuan itu terjadi di Pidie, yaitu dibolehkannya berpuasa meskipun hanya niat saja. Selain itu membolehkan makan dan minum saat berpuasa, kemudian dibolehkan untuk melanjutkan kembali berpuasa dengan berniat kembali. Paham ini dibawa oleh oknum anggota TRA (Tim Relawan Aceh) di Laweung Kabupaten Pidie.³⁶

2. Tidak mewajibkan shalat dan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Menurut Syahrizal Abbas (Kadis Syari'at Islam Aceh), ada beberapa perilaku pendangkalan aqidah yang umum di temukan, seperti tidak mewajibkan shalat dan mengaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Seperti yang terjadi di Meulaboh, Aceh Barat hal serupa juga terjadi yang terkenal dengan ajaran Laduni, yang tidak mewajibkan shalat jum'at, shalat zuhur dan ashar (pengurangan shalat lima waktu menjadi tiga waktu sehari).³⁷

3. Pengurangan shalat wajib dan rukun Islam

MPU Nagan Raya merilis, adanya pimpinan suatu organisasi yang kerap mengurangi ibadah shalat lima waktu menjadi tiga atau empat kali dalam sehari, serta kerap mengurangi atau menambah rukun Islam dari ketentuan yang sebelumnya lima perkara.³⁸

³⁶www.merdeka.com "Gubernur Aceh; Kerusuhan di Pidie Aceh Karena Aliran Sesat, (Akses Kamis 14 Juli 2016).

³⁷www.filsafat.kompasiana.com/ajaran-laduni-di-aceh-barat-potret-mwabahnya-kebodan-umat, (Akses Tgl 13 Juli 2016. Jam 11:20)

³⁸Koran Serambi Indonesia "MPU Nagan raya Teliti Organisasi Pendangkalan Aqidah", Sabtu 8 Oktober 2011.

4. Menyesatkan yang tidak mengikuti komunitasnya

Paham seperti ini diajarkan oleh aliran Millata Abraham yang memandang orang lain selain pengikut aliran mereka sebagai orang sesat dan bahkan syirik, karena mereka dianggap syirik atau bagaikan domba yang tersesat. Jika menolak mengikuti ajaran mereka (Millata Abraham), maka mereka dianggap sebagai musuh dan putus hubungan persaudaraan karena mereka dianggap masih dalam kesyirikan.

Ada lima modus pendangkalan aqidah sebagaimana yang dikatakan oleh komite Dakwah Khusus (KDK) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ismail Yusanto yaitu, pertama modus pelatihan politik, kedua modus bantuan bencana dan yang ketiga modus NGO atau LSM asing. Untuk di Aceh tiga modus itu sudah terjadi, sedangkan pendangkalan aqidah dengan pengembangan kota mandiri terjadi di beberapa kota besar.³⁹

5. Adanya zikir menggunakan lafazd yang tidak lazim

Seperti yang terjadi di desa buntha, Kecamatan Krung Sabee, Aceh Jaya . kejadian ini muncul setelah warga mengetahui lafazd zikir disalah satu rumahwarga yang melaksanakan syukuran. Jamaah zikir tersebut berasal dari salah satu pesantren yang ada di kecamatan Krung Sabee.⁴⁰

6. Larangan shalat jum'at di Masjid

Temuan kasus larangan shalat jum'at kemasjid yang terjadi di Bireuen, pemikiran ini dicetuskan oleh Teungku Aiyup Syakuban kepada muridnya. Larangan kemasjid ini disebabkan karena bahan bangunan untuk membangun

³⁹Www.Republika. Co.Id/, (Akses Tgl 01 juli 2016 11:09).

⁴⁰Www.Diliputnews.com “*Diduga Aliran Sesat, Warga Kepung Pasantren Di Aceh Jaya*, (Akses Tgl 06 Juli 2016 jam 10:15).

masjid mengandung najis dan tidak suci.⁴¹ Temuan yang serupa juga terjadi di Ujong Kareung, Kecamatan Sawang, Aceh Selatan yang tidak mewajibkan shalat di masjid, ajaran ini diajarkan oleh Teungku Basnawi.

7. Pernyataan Tuhan juga akan mati

Kasus ini terjadi di Aceh Barat, tepatnya di kecamatan Woyla dan Panton Reue. Ajaran ini diajarkan oleh LSM CMH (Center Mulia Hati) kepada murid sekolah dasar (SD/MI) yang ada di Kecamatan tersebut.⁴²

8. Pelecehan terhadap Al-Qur'an

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh sekretaris MPU Bireuen, pelecehan ini dapat ditelusuri dari kasus temuan yang terjadi di Desa Matang Serdang Kecamatan Panton Labu Aceh Utara, dimana marcon yang beredar dibalut dengan lembaran Ayat Al-Qur'an.⁴³

9. Cerita 30 dongeng sebelum tidur berbaur ajaran Kristen

Sajian cerita dongeng yang berbaur ajaran Kristen ini ditujukan kepada anak-anak warga Utara Keude, Jangka Buya, Pidie. NGO save the childrent berupaya menyimpangkan aqidah dengan membagikan buku yang mengandung ajaran Kristen yang berjudul 30 dongeng sebelum tidur kepada anak-anak warga Huntaran Keudee, Jangka Buya, Pidie. sedangkan di Bireuen, tepatnya di

⁴¹Vivanews, "Ajaran Aiyup Di Bireuen Mengarah Kesesat", Sabtu 17 november 2012.

⁴²www.Atjehcyber.Net/2012/10/Misi-Terlarang-Misionaris-Di-Aceh.Html, (Akses Tgl 02 Juli 2016, jam 02:15).

⁴³www.Wartaaceh.com/2012/108/7131/mpu-bireuen-cemaskan-upaya-pendangkalan-aqidah/, (Akses Tgl 15 Juli 2016 11:23).

Samalanga, LSM Sampoerna Fondation membagikan buku bacaan Kristen kepada siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah.⁴⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan imum mukim di Kemukiman Laweung menyatakan bahwa sampai saat ini belum ada isu-isu pendangkalan aqidah atau aliran sesat yang beredar dalam masyarakat, dan sejauh ini imum mukim dan perangkat mukim selalu mengantisipasi hal tersebut dan selalu mengontrol gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵

Wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Suka Jaya mengungkapkan hal yang senada dengan imum mukim bahwa sampai saat ini belum ada ditemukan isu-isu pendangkalan aqidah dan aliran sesat dalam masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan ada juga segelintir orang yang ada hubungannya dengan isu-isu pendangkalan aqidah, namun hal tersebut tidak mempengaruhi masyarakat.⁴⁶

Hal senada juga disampaikan oleh tengku dayah, yaitu Muammar dan Suadi bahwa memang untuk khusus kemukiman Laweung sendiri sejauh pengamatan mereka belum ada gejala dalam masyarakat terkait isu-isu pendangkalan aqidah.⁴⁷

⁴⁴www.Gobal-muslim.Web.Id/2010/09/Bukti-Pendangkalan-Aqidah-Itu.Html, (Akses Tanggal 16 juli 2016).

⁴⁵Wawancara dengan Imum Mukim Kemukiman Laweung, Fakhurrrazi (52 tahun) Tanggal 22 juli 2016.

⁴⁶Wawancara dengan Keuchik Gampong Suka Jaya, Abdul Muthalib(52 tahun) Tanggal 23 juli 2016.

⁴⁷Wawancara dengan Teungku Alumni Dayah, Muammar dan Suadi, Tanggal 23 juli 2016.

B. Faktor-Faktor Mudah Masuknya Pendangkalan Aqidah

Faktor kemiskinan menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang ingin mendangkalan aqidah umat Islam, tidak terkecuali di Aceh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Humas Baitul Mal Aceh Sayed Muhammad Husein “umat Islam dan muallaf (terutama diperbatasan Aceh) masih banyak yang miskin, hal itu dimanfaatkan oleh misionaris dengan bantuan-bantuan sosial dan mengajak umat Islam pindah agama.⁴⁸

Wawancara penulis dengan imum mukim Kemukiman Laweung, Fakhurrazi mengatakan bahwa:

“Karena rendahnya pemahaman agama dalam masyarakat, faktor ekonomi, kurangnya penyuluhan dari pemerintah terkait terhadap masyarakat dalam hal pembinaan aqidah, pasifnya pengajian dalam gampong, namun faktor yang paling fatal adalah kurangnya pendidikan agama masyarakat”

Dalam pernyataan imum mukim bahwa masih rendahnya pemahaman agama dalam masyarakat dan faktor ekonomi sehingga masyarakat mudah tergiur dalam ajakan-ajakan orang luar yang tidak dikenal dan kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pembinaan aqidah masyarakat.

Sama halnya seperti yang tuturkan oleh keuchik gampong Suka Jaya Abdul Muthalib, dia juga mengungkapkan bahwa memang faktor rendahnya pengetahuan agama serta iming-iming uang adalah hal yang paling mudah masuknya isu-isu pendangkalan aqidah dalam masyarakat, begitu juga dengan

⁴⁸www.portal.radioantero.com “Pendangkalan Aqidh Marak, Pemerintah Aceh Tambah Dai Perbatasan”, (Akses Tgl, 01 juli 2016, jam 11:42).

faktor pergaulan terutama para kalangan pemuda juga paling rentan menjadi jalan masuknya aliran sesat atau pendangkalan aqidah.⁴⁹

Wawancara penulis dengan anggota RUM yang berdomisili di kemukiman Laweung menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan mudah masuknya aliran sesat atau pendangkalan aqidah dalam masyarakat dikarenakan kurangnya ilmu pendidikan agama, pengaruh pergaulan, pengaruh dengan iming-iming uang dan kurangnya ketegasan dari pemerintah terkait, sehingga oleh pihak luar yang ingin mendangkalan aqidah sangat mudah dalam mengajak masyarakat.⁵⁰

Dari pernyataan di atas jelas bahwa mudahnya masuk aliran sesat/pendangkalan aqidah dalam masyarakat dikarenakan masih sangat minimnya ilmu pengetahuan agama dalam masyarakat dan uangpun menjadi salah satu alat untuk merayu masyarakat, karena notabelnya masyarakat di kemukiman Laweung sebahagian besar ekonomi menengah kebawah sehingga masyarakat mudah terpengaruh karena desakan ekonomi dalam keluarga.

Hal senada juga disampaikan oleh Suadi juga salah satu dari anggota RUM bahwa faktor yang paling utama masih sangat minimnya ilmu pengetahuan agama dalam masyarakat sehingga masyarakat mudah tergiur dengan pengaruh aliran sesat atau pendangkalan aqidah yang dibawa oleh pihak luar.⁵¹

Jadi dari beberapa tanggapan responden di atas maka mudahnya masuk isu-isu aliran sesat atau ajaran-ajaran yang melenceng dari Islam dapat disimpulkan yaitu:

⁴⁹Wawancara dengan Keuchik Gampong Suka Jaya, Abdul muthalib(52 tahun) Tanggal 23 juli 2016.

⁵⁰Wawancara dengan Teungku Muammar Anggota RUM (38 Tahun) Tanggal 23 juli 2016.

⁵¹Wawancara dengan Teungku Suadi Anggota RUM (35 Tahun) Tanggal 23 juli 2016.

1. rendahnya pengetahuan agama dalam masyarakat
2. faktor ekonomi yaitu karena himpitan ekonomi sehingga masyarakat demi mendapatkan materi (uang) yang diiming-imingkan oleh oknum tertentu rela menjual aqidahnya.
3. faktor pergaulan.
4. kurangnya perhatian pemerintah terkait dalam hal pembinaan aqidah.

C. Peran Imum Mukim dalam Pembinaan Aqidah Masyarakat

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Imum mukim sebagai pemimpin pada tingkat mukim yang membawahi beberapa gampong yang mengatur bagian adat di daerah tersebut menyelesaikan dan menangani persengketaan-perseketaan di daerah setempat, dalam pengertian ini bahwa imum mukim mengatur dalam bidang adat di wilayahnya juga mengelola otonomi yang di berikan pemerintah, dan juga mukim adalah gabungan dari beberapa gampong, paling kurang delapan gampong, mukim dipimpin oleh imum mukim dan seorang qadhi mukim serta dibantu oleh beberapa wakil, dalam tiap-tiap mukim didirikan sebuah masjid dan dilaksanakan jumat pada masjid tersebut.

Seorang imum mukim, tidak hanya menangani masalah adat namun sebagaimana tercantum dalam qanun no 4 tahun 2003, yaitu imum mukim juga bertanggung jawab terhadap pembinaan masyarakat di bidang pelaksanaan aqidah, dan pembangunan mental spiritual.

Dalam hal ini, imum mukim Kemukiman Laweung yaitu Fakhurrazi, dari hasil wawancara penulis dengan beliau, sampai saat ini telah melaksanakan tugas tersebut.

“secara struktural saya sebagai imum mukim tidak punya tanggung jawab khusus dalam hal pembinaan aqidah, saya hanya bertugas pada masalah hukum adat, sengketa-sengketa tanah, sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa-sengketa tersebut sesuai dengan undang-undang mukim yang di bentuk oleh MAA. Namun secara tanggung jawab moral saya sebagai pemimpin yang dituakan juga melakukan upaya dalam hal tersebut walaupun tidak secara langsung seperti ikut proses dalam hal pendirian Rabitah Ulama Muara Tiga (RUM) dan beberapa majelis ta’lim dalam mukim”⁵²

Dari pernyataan imum mukim bahwa beliau mengaku tanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat bukan merupakan tanggung jawab utama beliau, dan menganggap bahwa tanggung jawab pembinaan aqidah masyarakat hanyalah tanggung jawab semata sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat.

Wawancara penulis dengan Keuchik Gampong Suka Jaya Abdul Muthalib, mengatakan bahwa:

“Aktif sekali, dalam hal pembinaan aqidah dan juga berperan penuh walaupun bukan tugas utama beliau sebagai imum mukim, dan ada juga sesekali memberikan motivasi dan dorongan di sekolah paud termasuk didalamnya pendidikan aqidah seperti mengenal nama-nama rasul, malaikat dan lain-lain”⁵³

Dalam pernyataan keuchik sejalan seperti pengakuan imum mukim sendiri bahwa imum mukim juga bertanggung jawab terhadap pembinaan aqidah

⁵²Wawancara dengan Imum Mukim Kemukiman Laweung, Fakhurrazi (52 tahun) Tanggal 22 juli 2016.

⁵³Wawancara dengan Keuchik Gampong Suka Jaya, Abdul Muthalib (52 tahun) Tanggal 23 juli 2016.

masyarakat walaupun dalam pernyataan imum mukim dan keuchik yang menganggap bahwa pembinaan aqidah masyarakat hanya sebatas tanggung jawab moral saja.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Rabitah Ulama Muara Tiga (RUM) Teungku Muammar, bahwa menganggap pembinaan aqidah masyarakat bukan tugas utama mukim namun sampai saat ini imum mukim juga terlibat anggota RUM yang sering mengisi pengajian digampong-gampong.⁵⁴

Selama ini imum mukim kemukiman Laweung telah melakukan beberapa upaya terkait pembinaan aqidah masyarakat dalam hal pencegahan isu-isu pendangkalan aqidah atau aliran sesat di kemukiman tersebut, salah satu yang paling tampak adalah telah berdirinya organisasi Rabitah Ulama Muara Tiga (RUM) pasca terjadinya bentrokan TRA di Blang Raya yang disinyalir membawa aliran sesat, pada saat itu terbentuknya RUM adalah merupakan hasil musyawarah sebagian besar teungku-tengku yang ada di Kecamatan Muara Tiga, para imum mukim serta Keuchik disetiap gampong. Sebagai imum mukim kemukiman Laweung Fakhurrazi dalam hal ini juga terlibat dalam musyawarah tersebut, bahkan sebagai salah satu inisiator yang menggagas musyawarah tersebut sehingga terbentuknya RUM.⁵⁵

Selain itu imum mukim juga telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat terkait antisipasi isu-isu pendangkalan aqidah, sebagaimana diungkapkan oleh keuchik gampong Suka Jaya Abdul Muthalib, bahwa:

⁵⁴Wawancara dengan Teungku Muammar Anggota RUM (38 Tahun) Tanggal 23 juli 2016.

⁵⁵Wawancara dengan Imum Mukim Kemukiman Laweung, Fakhurrazi (52 tahun) Tanggal 22 juli 2016.

“himbauan kepada masyarakat dalam setiap musyawarah tentang pentingnya menjaga aqidah dan pendidikan agama untuk anak-anak kemudian diselenggarakannya pengajian untuk ibu-ibu dan pemuda setiap seminggu tiga kali.”⁵⁶

Selain himbauan sebagaimana yang diungkapkan oleh teungku Suadi bahwa imum mukim juga sering mengisi pengajian ibu-ibu di balai-balai gampong yang merupakan salah satu program RUM.⁵⁷

Dari beberapa argumen diatas baik itu imum mukim sendiri maupun beberapa responden lainnya seperti keuchik, anggota RUM maka dapat diurutkan bahwa ada beberapa upaya yang telah dilakukan imum mukim dalam hal pembinaan aqidah masyarakat terkait pencegahan isu-isu aliran sesat atau pendangkalan aqidah, diantaranya: (*pertama*) menginisiasi terselenggaranya musyawarah teungku-tengku alumni dayah yang ada di Kecamatan Muara Tiga dalam terbentuknya RUM. (*kedua*) imum mukim Fakhurrazi juga salah satu anggota RUM yang aktif dalam menjalankan program-program. (*ketiga*) imum mukim telah menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam setiap musyawarah kemukiman yang diikuti oleh keuchik-keuchik gampong terkait pembinaan aqidah masyarakat dalam hal pencegahan isu-isu aliran sesat atau pendangkalan aqidah. (*keempat*) imum mukim juga telah sosialisasi ke sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) seputar pendidikan tauhid dasar seperti mengenal nama-nama Rasul, Malaikat, Kitab-Kitab dan sifat Allah.

⁵⁶Wawancara dengan Keuchik Gampong Suka Jaya, Abdul muthalib(52 tahun) Tanggal 23 juli 2016.

⁵⁷Wawancara dengan Teungku Suadi Anggota RUM (35 Tahun) Tanggal 23 juli 2016.

Observasi peneliti tentang kegiatan pembinaan aqidah masyarakat di kemukiman Laweung, kegiatan ini dilakukan pada hari jum'at, hari selasa' hari senin khususnya yang di masjid, mulai pengajian pagi jam 08, yang mengikuti pengajian atau majelis taklim di masjid hari selasa terdiri dari kaum bapak-bapak dan pemuda pemudi sedangkan hari senin dan jum'at terdiri dari kaum ibu-ibu. Metode dalam pengajian ini teungku yang mengisi pengajian membaca kitab dan menjelaskan sementara para hadirin hanya mendengarkannya apa yang dijelaskan oleh teungku dan menanyakan pada saat teungku memberikan peluang untuk bertanya. Adapun sebagian para masyarakat yang mengikuti pengajian tidak hanya mendengarkannya juga ada yang membawa kitabnya sendiri, adapun kitab yang dipelajari yaitu kitab jawi (*jawoe*).

1. Pihak-Pihak yang Dilibatkan dalam Pembinaan Aqidah Masyarakat

a) Keuchik

Keuchik adalah sebutan bagi seorang Kepala Gampong di Aceh. Pada masa lalu Keuchik ialah pemimpin atau bapak gampong yang menerima wewenang dari Ulee Balang yang membawahi gampong itu. Bila pengangkatan Keuchik dilakukan oleh imum mukim, maka hal itu mencerminkan besarnya pengaruh imum itu dan memperoleh wewenang dari Ulee Balang.⁵⁸

Sebutan Keuchik yang tertera pada Perda No. 2 Tahun 1990, diartikan sebagai Kepala Desa menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1979 (yang telah diganti) dan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

⁵⁸Saleh Suhaidy dan Al Yasa' Abubakar, *Buku Pengangan Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam) 10.

Daerah. Keuchik menurut Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat Pasal 95 ayat (2) menentukan yang dipilih menjadi Keuchik adalah penduduk Desa warga negara Republik Indonesia. Masa jabatan Keuchik paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan (pasal 96). Selanjutnya didalam Pasal 97, antara lain disebutkan bahwa Keuchik/Kepala Desa sekurang-kurangnya berpendidikan sekolah lanjut tingkat pertama/ dan atau berpengetahuan yang sederajat serta berumur skurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun. Di samping itu Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk (Pasal 98).

Pada No. 7 Tahun 2000 pada Bab 1 angka 10 menjelaskan pengertian Keuchik yaitu: *“Orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memimpin pemerintahan gampong.”*⁵⁹

a. Tugas dan Kewajiban Keuchik

Keuchik dalam kehidupan sehari-hari bertugas sebagai kepala pemerintahan dan berperan melaksanakan urusan adat istiadat di gampongnya. Tugas Keuchik yang utama adalah: a) menciptakan keamanan gampong; dan b) menyelenggarakan kesejahteraan hidup.

Pasal 101 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 menyatakan tugas dan kewajiban Kepala Desa/Keuchik adalah:

⁵⁹*Ibid.* 11

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa.
- b. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- c. Membina perekonomian Desa.
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa; dan
- f. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Selanjutnya tugas dan kewajiban lain dari Keuchik yang berkaitan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan di dalam perda NO. 7 Tahun 2000 dinyatakan pada pasal 11. Secara garis besar penyelesaian perselisihan/permasalahan yang terjadi di gampong diadakan dalam suatu Rapat Adat Gampong dan jika tidak dapat diselesaikan di gampong, maka diselesaikan oleh imum mukim dalam Rapat Adat Mukim.

Gambaran ini mencerminkan bahwa untuk masyarakat di gampong, tuntunan dan petunjuk dari agama untuk menyelesaikan suatu permasalahan merupakan hal yang selalu ditaati.

Jika melihat tugas dan peran Keuchik, tidak disebutkan secara langsung bahwa Keuchik bertanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat, namun jika dilihat lebih jauh mengenai peran Keuchik dalam melaksanakan urusan adat istiadat, membina kehidupan masyarakat desa maka disitu juga terkandung unsur-unsur pembinaan aqidah masyarakat, karena adat istiadat dalam masyarakat Aceh pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari syariat islam, maka aqidah merupakan salah satu poin utama dalam penyelenggaraan syaria'at Islam,

sehingga Keuchik secara tidak langsung juga berfungsi dan bertanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat.

Dalam hal ini keuchik gampong Suka Jaya yang merupakan salah satu gampong yang berada dibawah kemukiman Laweung juga telah melakukan beberapa upaya yang senada dengan upaya-upaya imum mukim dalam hal pembinaan aqidah masyarakat menyangkut isu-isu aliran sesat atau pendangkalan aqidah seperti telah menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam musyawarah-musyawarah gampong dan musyawarah kepemudaan, selain itu keuchik sendiri juga memiliki satu balai pengajian di kediamannya, kurikulum dalam pengajian tersebut meliputi pendidikan tauhid, fiqih dan Al-Qur'an, pada setiap kesempatan pengajian, beliau sering menyampaikan pentingnya menjaga aqidah kepada anak didiknya dan juga memberikan pengetahuan mengenai isu-isu pendangkalan aqidah yang selama ini merebak di Aceh.⁶⁰

b) Rabitah Ulama Muara Tiga (RUM)

Rabitah Ulama Muara Tiga atau disingkat dengan RUM adalah suatu organisasi yang merupakan perkumpulan sebahagian besar teungku-teungku dayah yang ada di kecamatan Muara Tiga yang dibentuk setelah peristiwa kasus TRA di Blang Raya beberapa waktu lalu, RUM ini terbentuk hasil dari musyawarah bersama antara teungku-teungku dayah dan para imum mukim serta keuchik yang ada di Kecamatan Muara Tiga. Adapun pogram kerja RUM diantaranya untuk memperkuat kesatuan para teungku-teungku dayah yang ada di kecamatan tersebut, yang kedua setiap anggota RUM punya tanggung jawab

⁶⁰Wawancara dengan Keuchik Gampong Suka Jaya, Abdul muthalib(52 tahun) Tanggal 23 juli 2016.

mengisi pengajian di gampong-gampong. Terbentuknya RUM adalah respon dari maraknya isu-isu pendangkalan aqidah yang terjadi di Aceh saat ini khususnya di kecamatan Muara Tiga pasca terjadinya bentrokan TRA di gampong Blang Raya yang disinyalir telah membawa aliran sesat dalam masyarakat.⁶¹

Dari hasil wawancara penulis dengan keuchik Gampong Keupula Muslim mengatakan bahwa benar adanya organisasi RUM tersebut dan beliau juga terlibat pada musyawarah pertama dalam pembentukan RUM, sampai saat ini RUM telah berjalan seperti adanya teungku-teungku dari RUM yang mengisi pengajian di Gampong Keupula.⁶²

Dalam hal ini mukim Laweung juga mengungkapkan hal yang sama bahwa benar telah berdirinya RUM dan beliau adalah salah satu inisiator berdirinya RUM, terakait kiprah RUM saat ini sudah berjalan, namun RUM seperti berjalan di tempat hal tersebut karena diakibatkan oleh kurangnya perhatian dan keterlibatan pemerintah terutama mengenai anggaran operasional RUM tersebut, memang sampai saat ini ada insentif yang diberikan pemerintah kepada teungku-teungku anggota RUM yang mengisi pengajian di gampong-gampong, setiap tiga bulan sekali, namun insentif tersebut masih dirasa sangat minim.⁶³

⁶¹Wawancara dengan Tgk Baihaki Salah Satu Anggota RUM (39 Tahun) Tanggal 24 juli 2016.

⁶²Wawancara dengan Keuchik Gampong Keupula, Muslim (40 tahun) Tanggal 25 Juli 2016.

⁶³Wawancara dengan Imum Mukim Kemukiman Laweung, Fakhurrrazi (52 tahun) Tanggal 22 juli 2016.

Mengenai peran RUM saat ini, seperti diungkapkan oleh Muammar yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai anggota RUM telah melakukan upaya-upaya dalam hal pembinaan aqidah, yaitu mengisi pengajian-pengajian yang ada dalam masyarakat dan terlibat dalam mengajak masyarakat, terutama pemuda untuk mengikuti majelis-majelis pengajian dalam rangka meningkatkan pengetahuan agama, tidak jarang dalam setiap pengajian-pengajian tersebut saya sering memberi nasehat-nasehat tentang pentingnya menjaga aqidah agar tidak terjerumus ke dalam aliran sesat atau pendangkalan aqidah yang selama ini marak terjadi di daerah kita”.⁶⁴

Dari pernyataan Muammar yang merupakan salah satu anggota RUM terjawab bahwa memang benar bahwa RUM sendiri sampai saat ini telah melakukan upaya-upaya terkait pembinaan aqidah dengan mengutus setiap anggota RUM untuk mengisi pengajian di majelis-majelis gampong.

Kemudian anggota RUM yang lain yaitu Baihaki selama ini juga telah mengisi pengajian-pengajian bagi kalangan orang tua buta huruf di gampong Suka Jaya, karena menurutnya orang tua buta huruf ini sangat rentan terhadap isu-isu aliran sesat atau pendangkalan aqidah dikarenakan masih rendahnya pengetahuan agama terutama pengetahuan aqidah, Baihaqi juga mengungkapkan bahwa pengajian bagi kalangan buta huruf ini sangat penting untuk dihidupkan dan ini adalah salah satu program dari RUM. Majelis pengajian orang tua buta huruf ini juga telah diresmikan langsung oleh Bupati Pidie di gampong Suka Jaya.⁶⁵

Dari pernyataan Baihaqi tersebut tampak jelas bahwa RUM telah berperan terhadap pembinaan aqidah masyarakat dan majelis ini telah mendapatkan

⁶⁴Wawancara dengan Teungku Muammar Anggota RUM (36 Tahun) Tanggal 23 juli 2016.

⁶⁵Wawancara dengan Tgk Baihaki Salah Satu Anggota RUM (39 Tahun) Tanggal 24 juli 2016.

perhatian dari pemerintah setempat, sejauh ini terlihat bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap pembinaan peningkatan pengetahuan agama khususnya masalah pembinaan aqidah masyarakat.

c) Imum Meunasah

Imum meunasah adalah orang yang bertugas dalam urusan kerohanian, keagamaan (keislaman) sesuai dengan perda No. 7 Tahun 2000 dalam bab 1 pasal 1 tentang ketentuan umum mendefinisikan bahwa: *“imum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidang agama islam dan pelaksanaan syariat islam”*

Imum meunasah adalah pembantu utama keuchik dalam penyelenggaraan keagamaan dan pengajian di meunasah. Hubungan antara keuchik dan imum meunasah sangat erat. Mengingat eratnya hubungan antara keuchik dengan imum meunasah, maka seringkali seorang keuchik yang memiliki pengetahuan agama yang cukup merangkap jabatan sebagai imum meunasah.⁶⁶

Ada beberapa tugas imum munasah diantaranya yaitu:⁶⁷

1. Menjadi imam shalat setiap waktu termasuk shalat jum'at
2. Menyelenggarakan kegiatan Ramazan seperti shalat tarawih dan sebagainya
3. mengajar mengaji
4. menyelenggarakan *tajhiz* mayat
5. menjadi amil zakat
6. bersama-sama dengan keuchik ikutserta dalam semua jenis kegiatan, seremonial masyarakat seperti pernikahan.

⁶⁶Saleh Suhaidy dan Al Yasa' Abubakar, *Buku Pengangan Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh : Dinas Syari'at Islam) 17.

⁶⁷*Ibid.* 18

7. Dan sebagainya sepanjang menyangkut kegiatan keagamaan.

Dalam hal ini teungku imum gampong Suka Jaya yang merupakan salah satu gampong yang berada dibawah kemukiman Laweung juga telah melakukan beberapa upaya yang senada dengan upaya-upaya imum mukim dalam hal pembinaan aqidah masyarakat menyangkut isu-isu aliran sesat atau pendangkalan aqidah seperti telah menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam musyawarah-musyawarah gampong dan musyawarah kepemudaan, selain itu teungku imum meunasah sendiri juga memiliki satu balai pengajian di kediamannya yang dipimpin langsung oleh anaknya dan juga beliau yang mengajar, kurikulum dalam pengajian tersebut meliputi pendidikan fiqih, tauhid dan Al-Qur'an, pada setiap kesempatan pengajian, teungku imum meunasah sering menyampaikan bahwa sangatlah penting menuntut ilmu agama kepada anak didiknya dan juga memberikan pengetahuan mengenai isu-isu pendangkalan aqidah yang selama ini maraknya di Aceh.⁶⁸

2. Bentuk Kegiatan yang Dilakukan

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dalam penguatan aqidah di Laweung diantaranya adalah pengajian ibu-ibu di setiap masjid atau meunasah yang ada di gampong kemukiman Laweung yang dilaksanakan rutin setiap hari Selasa sekitar jam 2 siang, hari Jum'at dan Minggu setiap jam 8 pagi. Pengajian tersebut di isi oleh teungku-teungku alumni dayah yang merupakan anggota RUM.

⁶⁸Wawancara Penulis dengan Teungku Imum Meunasah, Abdurrahman (61 Tahun) tanggal 21 juli 2016.

Selain pengajian ibu-ibu, ada juga pengajian anak-anak setiap malam hari yang dilaksanakan oleh teungku-teungku disetiap gampong yang ada di Kemukiman Laweung. setiap gampong yang ada di Kemukiman Laweung paling sedikit memiliki dua balai pengajian..⁶⁹

Selain itu ada juga pengajian bagi masyarakat buta huruf yang dilaksanakan setiap malam setelah shalat isya di balai pengajian. Pengajian ini hanya dilaksanakan di Gampong Suka Jaya, walaupun demikian masyarakat yang mengikuti pengajian ini datang dari beberapa gampong yang ada di Kemukiman Laweung. Adapun yang mengisi pengajian buta huruf ini yaitu Baihaqi, merupakan salah satu anggota RUM. Menurut penuturan Baihaqi pengajian buta huruf ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kelompok masyarakat tersebut sangat rentan terhadap isu-isu pendangkalan aqidah karena kelompok ini memiliki pemahaman agama yang rendah. Maka dari itu RUM membuat satu program pengajian khusus terhadap kelompok masyarakat buta huruf. Majelis pengajian masyarakat buta huruf ini juga telah diresmikan langsung oleh Pemerintah Pidie.⁷⁰

D. Respon Masyarakat dalam Pembinaan Pencegahan Pendangkalan Aqidah

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau tanggapan (*reaction*). Dalam kamus besar Bahasa Indonesia edisi ketiga dijelaskan definisi respon adalah berupa tanggapan, reaksi, dan jawaban. Dalam

⁶⁹Wawancara dengan Imum Mukim Kemukiman Laweung, Fakhurrrazi (52 tahun) Tanggal 27 Agustus 2016.

⁷⁰Wawancara dengan Tgk Baihaki (39 tahun), salah satu anggota RUM, tanggal 24 juli 2016.

pembahasan teori respon tidak terlepas dari pembahasan, proses teori komunikasi, karena respon merupakan timbal balik dari apa yang dikomunikasikan terhadap orang-orang yang terlibat proses komunikasi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Steven M Caffe respon dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kognitif, yaitu respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Respon ini timbul apabila adanya perubahan terhadap yang dipahami atau dipersepsi oleh khalayak.
2. Afektif, yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini timbul apabila ada perubahan yang disenangi oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif, yaitu respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan..⁷¹

Wawancara penulis dengan masyarakat yang berdomisili di kemukiman Laweung menyatakan bahwa dalam hal pembinaan aqidah masyarakat imum mukim sudah melakukan beberapa hal, seperti menghidupkan majelis-majelis pengajian di meunasah atau di masjid-masjid yang ada di kemukiman Laweung dan beliau juga menghimbau kepada masyarakat melalui teungku-teungku gampong agar kami masyarakat selalu mengikuti pengajian-pengajian yang ada di masjid-masjid atau di meunasah yang ada di gampong.⁷² Selain itu beliau juga menambahkan bahwa sekarang ini apa yang dilakukan imum mukim sudah

⁷¹<http://hasanismaillr.blogspot.co.id> . diakses 27 juli 2016

⁷²Wawancara dengan Masyarakat di Kemukiman Laweung , Fatimah (54 Tahun)
Tanggal 22 juli 2016

berjalan dengan baik, buktinya dengan adanya majelis-majelis pengajian di masjid-masjid.

Wawancara penulis dengan masyarakat yang berdomisili di kemukiman Laweung bahwa selama ini imum mukim sudah melakukan beberapa upaya dalam hal pembinaan aqidah masyarakat, sudah ada ederannya himbuan kepada masyarakat agar lebih dekat dengan balai-balai pengajian untuk menuntut ilmu agama. Hal senada juga disampaikan bahwa imum mukim sudah menghidupkan majelis taklim atau pengajian di meunasah atau mushalla gampong.⁷³

Dalam hal ini bisa kita lihat bahwa selama ini imum mukim sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan berperan penuh dalam membina aqidah masyarakat.

Wawancara penulis dengan masyarakat yang berdomisili di kemukiman Laweung menyatakan bahwa:

“Selama ini yang dilakukan imum mukim sudah mengarah kesitu (pembinaan aqidah) seperti lahirnya RUM pasca terjadinya TRA dan beliau adalah salah satu yang menginisiasi lahirnya RUM dan beliau juga terlibat aktif dalam RUM tersebut seperti mengisi pengajian-pengajian dalam masyarakat”⁷⁴

Dari pernyataan Muksa Candra terlihat jelas bahwa Selama ini imum mukim kemukiman Laweung telah melakukan beberapa upaya terkait pembinaan aqidah masyarakat dalam hal pencegahan isu-isu pendangkalan aqidah atau aliran sesat di kemukiman tersebut, salah satu yang paling tampak adalah telah

⁷³Wawancara dengan Masyarakat di Kemukiman Laweung , Fazlul fahmi (24 Tahun)
Tanggal 22 juli 2016

⁷⁴Wawancara dengan Masyarakat di Kemukiman Laweung , muksa chandra (28 Tahun)
Tanggal 12 juli 2016

berdirinya organisasi Rabitah Ulama Muara Tiga (RUM) pasca terjadinya bentrokan TRA di Blang Raya yang disinyalir membawa aliran sesat, pada saat itu terbentuknya RUM adalah merupakan hasil musyawarah sebahagian besar teungku-tengku yang ada di Kecamatan Muara Tiga, para imum mukim serta keuchik disetiap gampong. Sebagai imum mukim kemukiman Laweung Fakhrurazi dalam hal ini juga terlibat dalam musyawarah tersebut, bahkan sebagai salah satu inisiator yang menggalang musyawarah tersebut sehingga terbentuknya RUM dan beliau juga salah satu yang mengisi pengajian-pengajian dalam membina aqidah masyarakat.

Wawancara penulis dengan masyarakat yang berdomisili di kemukiman Laweung menyatakan bahwa selama ini imum mukim sudah melakukan upayanya dengan cara menghimbau kepada ibu-ibu agar mengantarkan anak-anaknya kebalai pengajian yang ada di gampong-gampong dan menurut Ismunandar sekarang ini upaya yang dilakukan oleh imum mukim sudah berjalan dengan lancar, buktinya sekarang sudah banyak anak-anak yang mengikuti pengajian yang ada di gampong-gampong.⁷⁵

Dari tokoh masyarakat juga menyampaikan beberapa hal terkait peran imum mukim dalam membina aqidah masyarakat selama ini seperti adanya pengajian-pengajian di masjid dan beliau juga salah satu yang mengikuti pengajian tersebut, dan hal senada juga disampaikan bahwa selama berdirinya RUM pengajian-pengajian di masjid-masjid sudah berjalan sangat baik dan beliau juga menyampaikan selama ini imum mukim sudah sangat berperan dalam

⁷⁵Wawancara dengan Masyarakat di Kemukiman Laweung , Ismunandar (22 Tahun)
Tanggal 12 juli 2016

masyarakat khususnya dibidang pembinaan aqidah masyarakat walaupun imum mukim tidak secara langsung turun dalam masyarakat tetapi sering kita dengar dari teungku-teungku yang mengisi pengajian bahwa imum mukim sering berpesan untuk menghimbau kepada masyarakat agar selalu untuk mengikuti pengajian-pengajian yang di adakan dimasjid-masjid yang ada di kemukiman Laweung.⁷⁶

Hal senada juga disampaikan Kamaruzzaman masyarakat gampong Keupula benar selama ini imum mukim sudah menghimbau kepada masyarakat agar selalu mengikuti pengajian-pengajian dan mengantar anak-anaknya kebalai pengajian-pengajian yang ada digampong.

Wawancara penulis dengan tokoh masyarakat yang berdomisili di kemukiman Laweung mengatakan bahwa terkait peran imum mukim dalam hal pembinaan aqidah masyarakat selama ini sudah baik dibuktikan dengan adanya pengajian-pengajian majelis taklim di masjid-masjid akan tetapi ada sebagian dari masyarakatnyamasih kurang kesadarannya untuk mengikuti pengajian yang ada di masjid.⁷⁷

Dari beberapa pernyataan di atas respon dari masyarakat maka dapat diurutkan selama ini imum mukim sudah baik dalam menjalankan tugasnya khususnya dibidang pembinaan aqidah masyarakat ada beberapa upaya yang telah dilakukan imum mukim dalam hal pembinaan aqidah masyarakat terkait pencegahan isu-isu aliran sesat atau pendangkalan aqidah, diantaranya: (*pertama*). imum mukim telah menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat dalam

⁷⁶Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Sayuti (55 Tahun) tanggal 16 juli 2016.

⁷⁷Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Muhammad Yunus (52 Tahun) tanggal 15 juli 2016.

setiap musyawarah kemukiman yang diikuti oleh keuchik-keuchik gampong terkait pembinaan aqidah masyarakat dalam hal pencegahan isu-isu aliran sesat atau pendangkalan aqidah. (*kedua*) imum mukim juga telah sosialisasi ke sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) dan taman kanak-kanak (TK) seputar pendidikan tauhid dasar seperti mengenal nama-nama Rasul, Malaikat, Kitab-Kitab dan sifat Allah.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Imum mukim adalah seorang pemimpin di tingkat mukim yang berperan sebagai eksekutif dalam mengatur urusan-urusan adat, sosial dan pemerintahan di tingkat mukim.

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah camat yang dipimpin oleh imum mukim. Imum mukim adalah kepala pemerintah mukim sebagaimana telah ditetapkan dalam qanun nomor 4 tahun 2003. Imum mukim dalam menyelesaikan masalah adat di gampong juga dibantu oleh imum chik, tuha peut mukim, sekretaris mukim, dan majelis adat mukim.

Dalam pernyataan imum mukim bahwa masih rendahnya pemahaman agama dalam masyarakat dan faktor ekonomi sehingga masyarakat mudah tergiur dalam ajakan-ajakan orang luar yang tidak dikenal dan kurangnya perhatian pemerintah dalam hal pembinaan aqidah masyarakat.

Peran imum mukim dalam membina aqidah masyarakat selama ini mengaku bahwa tanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat bukan merupakan tanggung jawab utamanya, dan menganggap bahwa tanggung jawab tersebut hanyalah tanggung jawab moral semata sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat.

Anggota RUM juga mengatakan bahwa selama ini imum mukim juga bertanggung jawab terhadap pembinaan aqidah masyarakat walaupun dalam pernyataan imum mukim dan keuchik yang menganggap bahwa pembinaan aqidah masyarakat hanya sebatas tanggung jawab moral saja.

Respon masyarakat pun terhadap imum mukim dalam membina aqidah masyarakat untuk saat ini dimana sudah ada upaya-upaya yang dilakukan seperti himbauan kepada masyarakat menghidupkan majelis-majelis pengajian di masjid-masjid atau di gampong-gampong.

B. Saran

Penelitian yang telah penulis lakukan tentang peran imum mukim dalam membina masyarakat terhadap pembinaan pendangkalan aqidah di kemukiman Laweung penulis memberikan saran:

Kepada orang tua dan keluarga agar dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah pendidikan agama, supaya disaat ada orang-orang luar yang ingin mendangkalan aqidah agar anak-anak anda tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Kepada masyarakat agar selalu mengikuti pengajian-pengajian yang di masjid-masjid atau di gampong untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agama, agar aqidah kita lebih kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu aliran sesat dan pendangkalan aqidah yang selama ini di bawa oleh pihak luar yang sangat meresahkan masyarakat. Imum mukim harus lebih tegas dalam mengawasi kemukiman Laweung, Imum mukim juga harus berpartisipasi di semua gampong yang ada di kemukiman Laweung jangan hanya di beberapa gampong saja, imum

mukim juga harus lebih tegas dalam membina aqidah masyarakat. Imum mukim juga harus lebih meningkatkan pengajian-pengajian majelis taklim baik itu yang ada di meunasah-meunasah, di masjid-masjid dan balai pengajian, lebih meningkatkan minat masyarakat kepada arah yang baik seperti pengajian ibu-ibu maupun anak-anak dan bekerja sama untuk kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran,

Ahmad T. R dan Siti M. M, *menyelami seluk-beluk ibadah dalam islam*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003

Abdul Rani Usman, dkk, *Budaya Aceh*, Banda Aceh: Pemerintah Aceh, 2009.

Abdus Salam Baali Wahid , *Perusak-Perusak Aqidah*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, Cet 1, 2005

Badan Pusat Statistik, Kecamatan Muara Tiga dalam Angka

Douglas J. Goodman George Ritzer, , *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010),

Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bandung : Bimacpta, 1967

<http://hasanismaillr.blogspot.co.id> . diakses 27 juli 2016.

IAIN Ar- Raniry dan Biro ke Istimewaan Aceh , *Kelembagaan Adat Aceh*, (Yogyakarta:

Ar-Raniry press, 2009

Keating Caharles J ., *Kepemimpinan Teori dan Pengembangannya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000. 9-14

Koran Serambi Indonesia, “Aliran Sesat Ancam Umat Islam”, Minggu 1 Desember 2013

Koran Serambi Indonesia “MPU Nagan raya Teliti Organisasi Pendangkalan Aqidah”, sabtu 8 oktober 2011.

Raho Bernard,SVD , *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prestasi Pustaka 2007),

Rahim Fakhir Aunur, *Kepemimpinan Islam*, (Jakarta: obor , 2003

Grathoff Richard, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*, (Jakarta: kencana, 2000),

Syah Sahril, Firdaus M, Hanum, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin publishing 2013.

Sudarsono, *Kamus Agama Islam*, (Jakarta: PT Rineka cipta, 1994.

Su'ud, Abu islamologi: *Sejarah, Ajaran, dan Peranannya dalam Peradaban Umat Manusia*, (Jakarta: rinekacipta, cet 1, 2003

Usman Abdul Rani, *Sejarah Peradaban Aceh*, (Jakarta: Obor, 2003

Vivanews, “*Ajaran Aiyup Di Bireuen Mengarah Kesesat*”, Sabtu 17 november 2012.

www.mediaumat.com “Bukti Pendangkalan Aqidah/23/09/2019”, Akses tgl 15 Juli 2016. Jam 21:15.

www.merdeka.com “*Gubernur Aceh; Kerusuhan di Pidie Aceh Karena Aliran Sesat*”, (Akses kamis 14 juli 2016.

www.filsafat.kompasiana.com/ajaran-laduni-di-aceh-barat-potret-mwabahnya-kebodan-umat, Akses Tgl 13 juli 2016. Jam 11:20.

www.Republika. Co.Id/, Akses Tgl 01 juli 2016 11:09.

www.diliputnews.com “*Diduga Aliran Sesat, Warga Kepung Pasantren Di Aceh Jaya*”, (Akses Tgl 06 Juli 2016 jam 10:15).

www.atjehcyber.net/2012/10/misi-terlarang-misionaris-di-aceh.html, Akses Tgl 02 Juli 2016, jam 02:15.

www.wartaaceh.com/2012/108/7131/mpu-bireuen-cemaskan-upaya-pendangkalan-aqidah/, (Akses Tgl 15 Juli 2016 11:23.

www.portal.radioantero.com “*Pendangkalan Aqidh Marak, Pemerintah Aceh Tambah Dai Perbatasan*”, (Akses Tgl, 01 juli 2016, jam 11:42.

